



PSHK
Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia



KERTAS ADVOKASI KEBIJAKAN ATAS

DRAF RUU CIPTA KERJA BIDANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

KERTAS ADVOKASI KEBIJAKAN ATAS

**DRAF RUU
CIPTA KERJA
BIDANG USAHA
MIKRO, KECIL,
DAN MENENGAH**

PENULIS

ESTU DYAH ARIFIANI

EDITOR

GITA PUTRI DAMAYANA

MUHAMMAD FAIZ AZIZ

RIZKY ARGAMA

PENDAHULUAN

USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) berperan penting dalam menopang perekonomian nasional. Di banyak negara, seperti Finlandia, Prancis, Italia, Korea Selatan, dan Australia, hampir 100% pelaku usaha bergerak pada sektor kecil dan menengah dengan serapan tenaga kerja lebih dari 60%.¹ Di Indonesia, 64,2 juta unit UMKM tercatat menyumbang 99,9% dari total pelaku usaha dengan serapan tenaga kerja sebesar 97%.²

Sektor UMKM di Indonesia dianggap mampu bertahan dari situasi ekonomi yang tidak stabil. Pada krisis ekonomi 1998 misalnya, pertumbuhan sektor manufaktur dan jasa terhenti karena krisis. Seiring dengan tersendatnya pertumbuhan sektor-sektor itu, Loayza dan Rigolini (2011) menggambarkan peran UMKM dari sektor in-

- 1 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), *Financing SMEs and Entrepreneurs 2016: An OECD Scoreboards*, diakses dari <https://www.oecd-ilibrary.org/content/thematicgrouping/g237b06b67-en/sectionchapters?fmt=ahah> pada 30 Juli 2020.
- 2 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), "Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) tahun 2017-2018", [http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1580223129_PERKEMBANGAN%20DATA%20USAHA%20MIKRO,%20KECIL,%20MENENGAH%20\(UMKM\)%20DAN%20USAHA%20BESAR%20\(UB\)%20TAHUN%202017%20%202018.pdf](http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1580223129_PERKEMBANGAN%20DATA%20USAHA%20MIKRO,%20KECIL,%20MENENGAH%20(UMKM)%20DAN%20USAHA%20BESAR%20(UB)%20TAHUN%202017%20%202018.pdf), diakses pada 23 Juni 2020.

formal sebagai “jaring pengaman” karena pekerja yang terkena dampak putus hubungan kerja (PHK) dari sektor formal beralih ke sektor informal.³ Sayangnya, peranan UMKM yang strategis itu tidak diimbangi dengan kebijakan perlindungan UMKM dari risiko dan kerentanan yang dihadapi, sehingga kesan yang terus muncul ialah sektor UMKM kurang berkembang di Indonesia.

Nurul Widyaningrum dkk. menganalisis tiga faktor yang mempengaruhi kurang berkembangnya UMKM di Indonesia: *pertama*, kelemahan internal terkait kapasitas manajemen; *kedua*, kekurangan infrastruktur yang menjembatani UMKM dengan sumber modal, pelatihan, teknologi, dan manajemen; dan *ketiga*, pola hubungan yang eksploitatif dalam rantai hulu-hilir UMKM.⁴

Dua faktor pertama tersebut mudah ditemukan dalam praktik, terutama terkait permasalahan manajerial dan terbatasnya infrastruktur yang menghubungkan UMKM dengan akses modal dan pengembangan. Namun, faktor ketiga mengenai pola relasi yang eksploitatif jarang ditinjau. Tanpa memahami struktur dan rantai perdagangan, serta mengenali masing-masing kelebihan dari pelaku dalam relasi yang ada, program pengembangan UMKM dikhawatirkan akan berdampak kontraproduktif karena menguntungkan kelompok yang posisinya lebih kuat daripada menguntungkan UMKM.

Melalui Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja), pemerintah Indonesia mengklaim akan melakukan pembenahan pengaturan tentang UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pada 4 Juni 2020, Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama perwakilan pe-

3 T. Feridhanusetyawan, A. Gaduh, 2000, “Indonesia’s labour market during the crisis: Empirical evidence from the Sakernas”, *Indonesian Quarterly*, 28 (2000), hlm. 295-315.

4 Widyaningrum, N., 2003, *Pola-Pola Eksploitasi terhadap Usaha Kecil*, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/473-ID-pola-pola-eksploitasi-terhadap-usaha-kecil.pdf> pada 30 Juli 2020.

merintah dan perwakilan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) telah membahas Daftar inventarisasi Masalah (DIM), termasuk yang berkaitan dengan klaster UMKM dalam RUU Cipta Kerja, khususnya mengenai kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM.

Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi menyatakan bahwa pembahasan RUU Cipta Kerja terkait klaster UMKM dapat mendorong kemajuan UMKM di Indonesia, yakni melalui kemudahan perizinan berusaha, pembinaan dan pengembangan UMKM, dan insentif fiskal.⁵ Namun, pengaturan baru UMKM dalam RUU Cipta Kerja yang berfokus pada formalisasi UMKM melalui kemudahan perizinan berusaha tidak cukup menjawab berbagai permasalahan UMKM di Indonesia.

PERMASALAHAN REGULASI TERKAIT UMKM

Permasalahan regulasi pertama terkait UMKM adalah perbedaan pengaturan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah. Tiga kriteria usaha itu saat ini diatur di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan menengah (UU UMKM). Namun, kriteria itu berbeda dengan kriteria industri kecil, menengah, dan besar sebagaimana diatur di dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (UU Perindustrian).

Secara sektoral, kriteria mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah juga diatur secara berbeda dari pengaturan UU UMKM, seperti dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (UU Hortikultura) dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Skala Usaha Pengolahan

5 Badan Legislasi DPR RI, 2020, *Baleg Bahas Klaster Perlindungan UMKM RUU Cipta Kerja*, diakses melalui <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28931/t/Baleg+Bahas+Klaster+Perlindungan+UMKM+RUU+Cipta+Kerja> pada 30 Juli 2020.

Ikan. Perbedaan kriteria yang tersebar di dalam beberapa peraturan ini menimbulkan kebingungan, tidak hanya bagi pelaku usaha tetapi juga bagi pengambil kebijakan di sektor UMKM. Perbedaan kriteria itu juga lebih jauh berdampak pada pemberian insentif fiskal, insentif pajak, pendampingan, dan bantuan hukum bagi UMKM.⁶

Kedua, terdapat permasalahan perizinan UMKM yang berkaitan dengan tumpang tindih peraturan yang ada. Pelaku usaha yang ingin mendirikan usaha secara formal harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Prosedur mendapatkan NIB berkaitan dengan pengurusan domisili dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang saling mensyaratkan satu sama lain, lalu diikuti dengan perizinan yang membutuhkan persyaratan berulang. Dalam praktik, proses pendirian UMKM secara formal butuh waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit.

Sementara itu, proses pendirian juga berkaitan dengan beberapa regulasi sekaligus, di antaranya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, UU tentang Perbankan, UU tentang Perseroan Terbatas, UU tentang Perkoperasian, UU tentang UMKM, UU tentang Perpajakan, dan Peraturan Pemerintah tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP PBTSE).

Permasalahan perizinan tidak berhenti pada proses pendirian. Setelah usaha didirikan, pelaku usaha berhadapan dengan masalah operasional yang meliputi hal-hal di luar izin komersial, izin tanah/bangunan/gedung usaha—termasuk jika mewajibkan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), ketenagakerjaan yang berkaitan dengan upah minimum, pengembangan usaha, dan hak atas

6 Aziz, M. F., 2020, *RUU Cipta Kerja dan Soal Pelindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMK-M)*, disampaikan pada Seri Diskusi Omnibus Vol. 2 RUU Cipta Kerja dan Masalah Pelindungan bagi UMKM, 29 Juni 2020, diakses dari <https://pshk.or.id/aktivitas/seri-diskusi-omnibus-vol-2-ruu-cipta-kerja-dan-masalah-pelindungan-bagi-umkm>.

kekayaan intelektual.⁷

Permasalahan operasional tersebut berkaitan dengan regulasi yang tersebar, seperti UU tentang Perdagangan, UU tentang Jaminan Produk Halal, UU tentang Perindustrian, UU tentang Keten-tuan Pokok Agraria, UU tentang Ketenagakerjaan, UU tentang Per-saingan Usaha, UU tentang Paten, dan UU tentang Merek. Ketika usaha tidak mampu menangani permasalahan operasional, usaha akan menghadapi ancaman kebangkrutan. Dalam kondisi kebang-krutan, UMKM dihadapkan pada permasalahan kepailitan atau li-kuidasi yang berkaitan dengan UU tentang Kepailitan dan UU ten-tang Perseroan Terbatas. Rumit dan berbelitnya proses perizinan dan persyaratan operasional itu mengakibatkan UMKM cenderung memilih tidak mendaftarkan diri dan mempertahankan bentuknya yang informal.⁸

Selain perizinan, permasalahan yang paling banyak ditemukan adalah sulitnya UMKM mengakses modal atau sumber pendanaan. Dalam praktik, banyak pelaku UMKM yang terjerat utang bank ke-liling atau rentenir karena aksesnya lebih mudah tanpa jaminan.⁹ Proses pencairan dana dibuat sedemikian cepat dan mudah, hampir tanpa syarat, ditambah dengan hubungan personal rentenir dengan pelaku UMKM. Di sisi lain, untuk mengakses lembaga perbankan, pelaku UMKM dihadapkan pada masalah jaminan seperti tanah dan bangunan untuk mengakses permodalan.

Masalah berikutnya, terdapat kemitraan yang tidak seimbang. Salah satu contohnya ialah relasi kemitraan pada sektor usaha trans-portasi dalam jaringan (daring) yang cenderung tidak menguntung-kan pihak pengemudi. Dalam relasi itu, pengemudi disebut sebagai

7 *Ibid.*

8 Widyaningrum, N., 2020, *Perlindungan UMKM dalam RUU Cipta Kerja*, disampaikan pada Seri Diskusi Omnibus Vol. 2 RUU Cipta Kerja dan Masalah Pelindungan bagi UMKM, 29 Juni 2020, diakses dari <https://pshk.or.id/aktivitas/seri-diskusi-omnibus-vol-2-ruu-cipta-kerja-dan-masalah-pelindungan-bagi-umkm>.

9 Aziz, M. F., *op.cit.*

mitra tetapi diperlakukan sebagai pekerja tanpa pemenuhan hak-hak pekerja. Kemitraan yang tidak seimbang juga dapat terjadi antara pelaku usaha kecil dan pelaku usaha besar, yaitu ketika relasi kuasa terasa lebih dominan daripada relasi mitra.¹⁰

Terlebih lagi, meskipun sudah ada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menjadi wasit atas relasi kemitraan berdasarkan UU UMKM dan PP Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU UMKM, kesadaran UMKM terhadap keberadaan dan fungsi KPPU di lapangan masih minim sementara jumlah kantor KPPU pun masih terbatas. Hal itulah yang turut berkontribusi pada terjadinya relasi mitra yang tidak seimbang dan menghambat perkembangan usaha kecil.

ANALISIS TERKAIT PELINDUNGAN UMKM DALAM RUU CIPTA KERJA

Substansi RUU Cipta Kerja yang mengatur UMKM berfokus pada kemudahan izin usaha, kriteria UMKM, basis data tunggal, pengelolaan terpadu UMKM, dan fasilitasi kemitraan UMKM dengan usaha besar. RUU itu dinilai memiliki tujuan yang baik dalam peningkatan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Namun, tujuan baik itu tidak lantas tercermin pada proses penyusunan, rumusan pasal, dan proses pembahasan yang ada.

Minimnya pelibatan pihak-pihak terdampak, termasuk pelaku sektor UMKM, dalam proses perumusan menjadi satu dari banyak kritik atas pembentukan RUU Cipta Kerja. Pemerintah berdalih, sejumlah pengaturan baru dalam RUU itu dibentuk untuk membe-

10 Widyaningrum, N., 2003, *Pola-Pola Eksploitasi terhadap Usaha Kecil*, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/473-ID-pola-pola-eksploitasi-terhadap-usaha-kecil.pdf> pada 30 Juli 2020

rikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM. Ketentuan-ketentuan baru yang diusulkan pemerintah dapat dilihat pada tabel 1.

Berdasarkan rumusan di dalam RUU Cipta Kerja, terlihat bahwa prioritas pemerintah terkait sektor UMKM berfokus pada isu legalitas UMKM karena pemerintah menganggap bentuk usaha informal menyebabkan UMKM tidak berkembang. Kajian Alexander Rothenberg dkk. menemukan, sebagian besar UMKM di Indonesia teguh mempertahankan bentuknya yang informal.¹¹ Mereka tidak berkeinginan untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih besar karena sulit mengakses lembaga perbankan. Selain itu, dengan mempertahankan bentuknya yang informal, pelaku UMKM dapat menghindari pajak.

Menurut Hernando De Soto, fenomena informalitas dan ilegalitas usaha tersebut harus dijawab melalui pembentukan kebijakan publik yang bertujuan untuk melegalkan usaha informal dan kegiatan ekonomi lainnya.¹² Menurutnya, usaha kecil informal di negara berkembang adalah aset ekonomi yang seakan-akan “modal mati” sehingga perlu dihidupkan kembali oleh sistem hukum resmi. Modal mati diubah menjadi modal cair sehingga orang dapat memperoleh akses ke kredit formal untuk berinvestasi di rumah dan bisnis mereka.¹³ Asumsinya, dengan menggerakkan modal, perekonomian juga akan hidup dan terus berkembang.

Selain memformalkan usaha kecil, De Soto lebih jauh mengadvokasikan upaya pemberdayaan usaha kecil. Dia merekomendasikan adanya perbaikan potensi ekonomi dari aset yang ada, inte-

11 Rothenberg, Alexander D., dkk., 2016, “Rethinking Indonesia’s Informal Sector”, dalam *World Development Vol. 80, April 2016*, <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.11.005> diakses pada 30 Juli 2020

12 De Soto, H., 1986, *The Other Path*, London: I.B Tauris & Co Ltd.

13 De Soto, H., 2001, “The Mystery of Capital” dalam *Finance and Development: A Quarterly Magazine of the IMF*, March 2001, Vol. 38, Number 1, diakses dari <https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2001/03/desoto.htm> pada 30 Juli 2020.

Tabel 1. Usulan Pengaturan terkait Pelindungan UMKM di dalam RUU Cipta Kerja (sumber: Naskah RUU Cipta Kerja)

Subjek	Usulan Ketentuan Baru dalam RUU Cipta Kerja
Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Pasal 6 <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="344 368 908 472">(1) Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah paling sedikit memuat indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, dan jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha <li data-bbox="344 491 908 536">(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Basis Data Tunggal	Pasal 95 <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="344 600 908 619">(1) Pemerintah Pusat melakukan pendataan UMK-M. <li data-bbox="344 638 908 657">(2) Hasil pendataan sebagai basis data tunggal UMK-M. <li data-bbox="344 676 908 759">(3) Basis data tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan mengenai UMK-M <li data-bbox="344 778 908 823">(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai basis data tunggal diatur dengan Peraturan Pemerintah
Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Kecil	Pasal 96 <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="344 887 908 970">(1) Pemerintah Pusat mendorong implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil melalui sinergi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan terkait. <li data-bbox="344 989 908 1174">(2) Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kumpulan kelompok Usaha Mikro dan Kecil yang terkait dalam suatu rantai produk umum, ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja yang serupa atau menggunakan teknologi yang serupa dan saling melengkapi secara terintegrasi mulai dari tahap pendirian/legalisasi, pembiayaan, <li data-bbox="344 1193 908 1260">(3) penyediaan bahan baku, proses produksi, kurasi, dan pemasaran produk Usaha Mikro dan Kecil melalui perdagangan elektronik/non elektronik. <li data-bbox="344 1279 908 1347">(4) Penentuan lokasi Klaster Usaha Mikro dan Kecil disusun dalam program Pemerintah dengan memperhatikan strategi penentuan lokasi usaha. <li data-bbox="344 1366 908 1449">(5) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan pendampingan bagi Usaha Mikro dan Kecil dalam menyediakan Sumber Daya Manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana.

Subjek	Usulan Ketentuan Baru dalam RUU Cipta Kerja
	<ul style="list-style-type: none"> (6) Pemerintah dalam menyediakan Sumber Daya Manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberikan fasilitas yang meliputi aspek produksi, infrastruktur, rantai nilai, pendirian badan hukum, sertifikasi dan standarisasi, promosi, pemasaran, digitalisasi, serta penelitian dan pengembangan. (7) Pemerintah Pusat mengkoordinasikan pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil dalam penataan klaster. (8) Pemerintah Pusat melakukan evaluasi perencanaan pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil dalam penataan klaster. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Kecil diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Kemitraan	<p>Pasal 97</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Pemerintah Pusat memfasilitasi kemitraan usaha menengah dan besar dengan Usaha Mikro dan Kecil dalam rantai pasok. (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Kemudahan Perizinan Berusaha	<p>Pasal 98</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Dalam rangka kemudahan Perizinan Berusaha, Pemerintah Pusat berperan aktif melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro dan Kecil. (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberian nomor induk berusaha melalui Perizinan Berusaha secara elektronik. (3) Nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perizinan tunggal yang berlaku untuk semua kegiatan usaha. (4) Perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi Perizinan Berusaha, izin edar, standar nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal. (5) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan terhadap pemenuhan standar izin edar, standar nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal.

Subjek	Usulan Ketentuan Baru dalam RUU Cipta Kerja
	<p>(6) Dalam hal kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kriteria risiko tinggi terhadap kesehatan, keamanan dan keselamatan serta lingkungan, selain memiliki nomor induk berusaha, Usaha Mikro dan Kecil wajib memiliki sertifikasi standar dan/atau izin.</p> <p>(7) Pemerintah Pusat memfasilitasi sertifikasi standar dan/atau izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4).</p> <p>(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan fasilitasi sertifikasi standar dan/atau izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>
<p>Insentif Fiskal dan Pembiayaan</p>	<p>Pasal 99</p> <p>(1) Dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan dari pemerintah, usaha mikro diberikan kemudahan/ penyederhanaan administrasi perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.</p> <p>(2) Perizinan Berusaha yang diajukan oleh Usaha Mikro dan Kecil dapat diberikan insentif berupa tidak dikenakan biaya atau diberikan keringanan biaya</p> <p>Pasal 100 Kegiatan Usaha Mikro dan Kecil dapat dijadikan jaminan kredit program.</p> <p>Pasal 101</p> <p>(1) Pemerintah Pusat mempermudah dan menyederhanakan proses pendaftaran dan pembiayaan Hak atas Kekayaan Intelektual, kemudahan impor bahan baku dan bahan penolong industri, dan/atau fasilitasi ekspor.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan dan penyederhanaan proses pendaftaran dan pembiayaan Hak atas Kekayaan Intelektual, kemudahan impor bahan baku dan bahan penolong industri, dan/atau fasilitasi ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>
<p>Dana Alokasi Khusus, Bantuan dan Perlindungan Hukum, Pengadaan Barang dan Jasa, dan Sistem/ Aplikasi</p>	<p>Pasal 102 Pemerintah mengalokasikan penggunaan Dana Alokasi Khusus untuk mendanai kegiatan pemberdayaan dan pengembangan UMK-M.</p> <p>Pasal 103 Pemerintah memfasilitasi tersedianya layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi Usaha Mikro dan Kecil.</p>

Subjek	Usulan Ketentuan Baru dalam RUU Cipta Kerja
Pembukuan/ Pencataan Keuangan	<p data-bbox="381 244 463 264">Pasal 104</p> <p data-bbox="381 268 938 347">Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memprioritaskan produk/jasa Usaha Mikro dan Kecil dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p data-bbox="381 379 463 400">Pasal 105</p> <p data-bbox="381 403 946 483">Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan sistem/aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan yang memberi kemudahan bagi Usaha Mikro dan Kecil.</p>

grasi informasi yang tersebar ke dalam satu sistem, mendorong pertanggungjawaban, membuat aset dapat diakses, membuat orang berjejaring, dan melindungi transaksi. Rekomendasi itu lahir dari tantangan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, khususnya tentang apakah pelaku usaha dan masyarakat dapat memahami lembaga hukum dan memiliki kemauan politik yang diperlukan untuk membangun sistem perekonomian yang mudah diakses.¹⁴

Dalam RUU Cipta Kerja, permasalahan legalitas UMKM coba dijawab dengan mengatur penyederhanaan perizinan bagi UMKM. Penyederhanaan perizinan itu berkaitan dengan kriteria UMKM yang selama ini dianggap sebagai sektor usaha informal. Penyederhanaan perizinan akan menggunakan basis data tunggal dari *Online Single Submission* (OSS). Terdapat beberapa catatan dalam penyederhanaan perizinan, misalnya, siapa yang nantinya memiliki kewenangan dalam mengelola OSS untuk UMKM, data-data apa saja yang akan diatur, dan mekanisme seperti apa yang dibentuk sehingga pelaku usaha merasakan dampak positif dari basis data tunggal itu.¹⁵

Sayangnya, RUU Cipta Kerja tidak mengatur secara rinci mengenai bagaimana mekanisme pengelolaan OSS, tetapi justru men-

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Aziz, M. F., *op.cit.*

delegasikan pengaturan lebih lanjut kepada pemerintah melalui pembentukan peraturan pelaksana, dalam hal ini Peraturan Pemerintah (PP). Dalam praktik, proses pembentukan PP cenderung lebih sulit dipantau dibandingkan proses pembentukan undang-undang. Selain itu, mekanisme kontrol dari pengelolaan OSS juga masih belum jelas.

Sebagai bahan perbandingan, pendaftaran badan usaha di Inggris dilakukan oleh sebuah lembaga resmi, yaitu Companies House, yang berada di bawah Departemen Bisnis, Energi, dan Strategi Industri. Lembaga itu mencatat seluruh badan usaha dan memberikan laporan tahunan yang dapat menunjukkan perkembangan ataupun kemunduran dari badan usaha yang terdaftar. Laporan itu yang akan menjadi bahan evaluasi bagi badan usaha yang terdaftar maupun pemerintah sehingga tercipta sebuah mekanisme kontrol yang baik dari pemerintah dan masyarakat.

Sementara itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tengah melakukan pembahasan mengenai kewajiban bagi semua badan usaha, termasuk UMKM dan usaha besar, untuk menyampaikan laporan tahunan (*annual filing*).¹⁶ Harapannya, badan usaha dapat dipantau harta kekayaan dan omzetnya untuk disinkronkan dengan kewajibannya, seperti perpajakan. Konsep ini mengikuti penerapan kewajiban mekanisme penyampaian laporan tahunan badan usaha di beberapa negara lain, seperti di Inggris melalui Companies House, Malaysia, Singapura, Belanda, dan Amerika Serikat.

Selain belum jelasnya pengelolaan OSS, RUU Cipta Kerja mengatur kriteria UMKM dan basis data tunggal berdasarkan omzet. Nyatanya, hal itu sangat sulit dilakukan karena tidak mudah untuk menentukan dan mendefinisikan UMKM berbasis omzet. Widyaningrum menilai bahwa kriteria UMKM sebaiknya didasar-

kan pada jumlah pekerja. Namun, di era perkembangan teknologi yang sangat pesat, terdapat banyak usaha di bidang teknologi informasi yang tidak memiliki banyak pekerja, tetapi omzetnya jauh di atas kategori omzet UMKM.¹⁷ Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja, Ledia Hanifa, memandang bahwa kategorisasi UMKM seharusnya tidak hanya berdasarkan modal, omzet, ataupun jumlah pekerja, tetapi juga mempertimbangkan kombinasi berdasarkan *International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC)*.¹⁸

Berkaitan dengan fasilitasi pemerintah pusat terhadap kemitraan, RUU Cipta Kerja belum mengatur secara tegas mengenai mekanisme kontrol apabila usaha besar melakukan pola-pola eksploitatif terhadap usaha kecil. Selain itu, pola kemitraan yang ada masih belum menjangkau *economy sharing*. Artinya, masih belum ada kejelasan apakah pelaku UMKM betul-betul akan menjadi mitra atau sekadar menjadi pekerja dengan sebutan “mitra usaha” dari pelaku usaha besar.

Sementara itu, hal yang berkaitan dengan pengelolaan terpadu usaha mikro dan kecil oleh pemerintah pusat berupa pemberian NIB terlihat hanya menarik kewenangan daerah ke pusat. Seharusnya, dalam pengelolaan usaha mikro dan kecil, pemerintah pusat tidak boleh mengabaikan peran pemerintah daerah. Studi Christian von Luebke melalui survei terhadap 1000 pelaku usaha menunjukkan, pemerintah daerah memiliki peran yang signifikan dalam reformasi kebijakan, terutama dalam menjelaskan hal-hal terkait aktivitas

17 Widyaningrum, N., 2020, *Perlindungan UMKM dalam RUU Cipta Kerja*, disampaikan pada Seri Diskusi Omnibus Vol. 2 RUU Cipta Kerja dan Masalah Pelindungan bagi UMKM, 29 Juni 2020, diakses dari <https://pshk.or.id/aktivitas/seri-diskusi-omnibus-vol-2-ruu-cipta-kerja-dan-masalah-pelindungan-bagi-umkm/>

18 Hanifa, L., 2020, *Klaster UMKM dalam RUU Cipta Kerja*, disampaikan pada Seri Diskusi Omnibus Vol. 2 RUU Cipta Kerja dan Masalah Pelindungan bagi UMKM, 29 Juni 2020, diakses dari <https://pshk.or.id/aktivitas/seri-diskusi-omnibus-vol-2-ruu-cipta-kerja-dan-masalah-pelindungan-bagi-umkm/>

perkenomian, perizinan, perpajakan, dan kerawanan korupsi.¹⁹

Terkait dukungan dan pendampingan pemerintah terhadap UMKM, meskipun sudah diregulasi, tetapi dalam praktik, bentuk pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah sering tidak tepat sasaran. Fasilitasi pendampingan selama ini hanya berujung pada pendataan dan sangat sedikit ditemukan pendampingan yang menjangkau pada pembinaan untuk peningkatan kualitas usaha. Permasalahan pendampingan juga berkaitan dengan bantuan hukum. Sejumlah permasalahan terkait aspek hukum yang masih harus diselesaikan oleh pelaku usaha mencakup mulai dari perizinan, perluasan bentuk usaha, menjalin hubungan kemitraan, hingga penyelesaian sengketa.

Upaya pemerintah untuk memfasilitasi pendampingan dan bantuan hukum dalam RUU Cipta Kerja tidak cukup menjamin pelaku usaha kecil dan mikro untuk dapat mengakses kebutuhan penyelesaian permasalahan hukum yang ada. Karena itu, yang seharusnya diatur adalah jaminan pemerintah untuk memastikan akses pendampingan hukum bagi pelaku UMKM.

PENUTUP

UMKM merupakan salah satu sektor yang berkaitan langsung dengan tujuan dibentuknya RUU Cipta Kerja. Sayangnya, ketentuan-ketentuan terkait UMKM yang dirumuskan di dalam RUU Cipta Kerja belum menjawab permasalahan yang dihadapi oleh UMKM. Berdasarkan diskusi dan analisis awal terhadap materi UMKM dalam RUU Cipta Kerja, berikut adalah beberapa pertimbangan dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).

19 von Luebke, Christian, 2009, "The political economy of local governance: findings from an Indonesian field study" dalam *Bulletin of Indonesian Economic Studies Volume 45, 2009 - Issue 2*, diakses dari <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00074910903040310> pada 26 Agustus 2020

Pertama, RUU Cipta Kerja belum memberikan jaminan akses pembiayaan yang aman bagi pelaku UMKM. Jaminan atas akses pembiayaan yang aman merupakan salah satu isu awal yang harus diselesaikan sebelum lebih jauh memperdebatkan perlu tidaknya suatu bentuk usaha diformalkan. Pada dasarnya, bentuk usaha apapun, baik formal maupun informal, tidak dapat memulai beroperasi tanpa adanya modal melalui pembiayaan yang mudah diakses.

Kedua, RUU Cipta Kerja belum memberikan kejelasan terkait pengelolaan basis data tunggal, khususnya mengenai siapa yang nantinya memiliki kewenangan dalam mengelola OSS untuk UMKM, data-data apa saja yang akan diatur, dan mekanisme seperti apa yang dibentuk sehingga pelaku usaha merasakan dampak positif dari basis data tunggal.

Ketiga, kriteria UMKM yang berbasis omzet yang ditentukan dalam RUU Cipta Kerja membutuhkan perumusan ulang dengan memperhatikan faktor-faktor lain seperti jumlah pekerja, jumlah modal, dan hal-hal yang tercantum dalam *International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC)*.

Keempat, dalam pengelolaan UMKM, kewenangan dan peran strategis pemerintah daerah seharusnya dipertahankan, bukan ditarik ke pemerintah pusat. Dalih bahwa pemerintah pusat yang berwenang mengelola basis data tunggal tidak relevan karena basis data tunggal hanyalah mekanisme bantu dalam proses pendataan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan kebijakan UMKM.

Kelima, pemerintah harus memastikan jaminan akses atas pendampingan hukum, bukan hanya memfasilitasi pendampingan hukum bagi pelaku UMKM. Akses atas pendampingan hukum bisa dimulai dari penyebaran program literasi dan mentoring hukum yang berkaitan dengan perizinan dan kontrak yang sering dihadapi oleh pelaku usaha.

Terakhir, persoalan kerentanan yang dimiliki oleh UMKM tidak terselesaikan melalui pembentukan RUU Cipta Kerja. Upaya

yang seharusnya dilakukan pemerintah adalah mengurangi risiko kerentanan akses lahan atau tanah melalui fasilitas penyediaan tempat usaha. Selain itu, pemerintah juga dapat mendorong sistem asuransi bagi UMKM yang mengalami kegagalan usaha. Selain itu, pemerintah perlu membuka kemungkinan pemberian dukungan kepada UMKM melalui mekanisme pemberian dana hibah bagi UMKM yang berhasil mencapai target tertentu, misalnya penyerapan tenaga kerja atau memiliki jaringan pemasaran yang luas.

REFERENSI

- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
- Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja.
- Aziz, M. F., 2020, *RUU Cipta Kerja dan Soal Pelindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMK-M)*, disampaikan pada Seri Diskusi Omnibus Vol. 2 RUU Cipta Kerja dan Masalah Pelindungan bagi UMKM, 29 Juni 2020 <<https://pshk.or.id/aktivitas/seri-diskusi-omnibus-vol-2-ruu-cipta-kerja-dan-masalah-pelindungan-bagi-umkm/>>.
- Badan Legislasi DPR RI, 2020, *Baleg Bahas Klaster Perlindungan UMKM RUU Cipta Kerja*, <<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28931/t/Baleg+Bahas+Klaster+Perlindungan+UMKM+RUU+Cipta+Kerja>> diakses pada 30 Juli 2020.
- De Soto, H., 1986, *The Other Path*, London: I.B Tauris & Co. Ltd.
- De Soto, H., 2001, "The Mystery of Capital" dalam *Finance and Development: A Quarterly Magazine of the IMF*, March 2001, Vol. 38, Number 1, diakses dari <<https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2001/03/desoto.htm>> pada 30 Juli 2020.
- Hanifa, L., 2020, *Klaster UMKM dalam RUU Cipta Kerja*, disampaikan pada Seri Diskusi Omnibus Vol. 2 RUU Cipta Kerja dan Masalah Pelindungan bagi UMKM, 29 Juni 2020, diakses dari <<https://pshk.or.id/aktivitas/seri-diskusi-omnibus-vol-2-ruu-cipta-kerja-dan-masalah-pelindungan-bagi-umkm/>>.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), "Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) tahun 2017-2018" <[http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1580223129_PERKEMBANGAN%20DATA%20USAHA%20MIKRO,%20KECIL,%20MENENGAH%20\(UMKM\)%20DAN%20USAHA%20BESAR%20\(UB\)%20TAHUN%202017%20%202018.pdf](http://www.depkop.go.id/uploads/laporan/1580223129_PERKEMBANGAN%20DATA%20USAHA%20MIKRO,%20KECIL,%20MENENGAH%20(UMKM)%20DAN%20USAHA%20BESAR%20(UB)%20TAHUN%202017%20%202018.pdf)>, diakses pada 23 Juni 2020.
- OECD, *Financing SMEs and Entrepreneurs 2016: An OECD Scoreboards*, diakses dari <<https://www.oecd-ilibrary.org/content/thematicgrouping/g237b06b67-en/sectionchapters?fmt=ahah>> pada 30 Juli 2020.
- Rothernberg, Alexander D., dkk., 2016, "Rethinking Indonesia's Informal Sector", dalam *World Development Vol. 80, April 2016*, <<https://doi.org/10.1016/j>.

worlddev.2015.11.005> diakses pada 30 Juli 2020.

- T. Feridhanusetyawan, A. Gaduh, 2000, "Indonesia's labour market during the crisis: Empirical evidence from the Sakernas", *Indonesian Quarterly*, 28 (2000), pp. 295-315
- Widyaningrum, N., 2003, *Pola-Pola Eksploitasi terhadap Usaha Kecil*, diakses dari <<https://media.neliti.com/media/publications/473-ID-pola-pola-eksploitasi-terhadap-usaha-kecil.pdf>> pada 30 Juli 2020.
- Widyaningrum, N., 2020, *Perlindungan UMKM dalam RUU Cipta Kerja*, disampaikan pada Seri Diskusi Omnibus Vol. 2 RUU Cipta Kerja dan Masalah Pelindungan bagi UMKM, 29 Juni 2020, diakses dari <<https://pshk.or.id/aktivitas/seri-diskusi-omnibus-vol-2-ruu-cipta-kerja-dan-masalah-pelindungan-bagi-umkm/>>.
- von Luebke, Christian, 2009, "The political economy of local governance: findings from an Indonesian field study" dalam *Bulletin of Indonesian Economic Studies* Volume 45, 2009 - Issue 2, diakses dari <<https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00074910903040310>>. pada 26 Agustus 2020.



PSHK

Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia

Puri Imperium Office Plaza, G-9
Jln. Kuningan Madya Kav. 5-6
Kuningan, Jakarta 12980, Indonesia
Tlp. (021) 8370-1809; (021) 8370-1810
www.pshk.or.id